



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2102/E2/KM.09.00/2021 15 Mei 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tawaran Program Wira Desa Tahun 2021

Yth.

1. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI

Dalam rangka mengembangkan soft skills mahasiswa dan menerapkan kebijakan merdeka belajar: kampus merdeka dengan menumbuhkan rasa peduli mahasiswa untuk berkontribusi dalam masyarakat desa. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan ke berbagai bentuk organisasi mahasiswa baik Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan atau lembaga eksekutif mahasiswa untuk mengikuti Program Wira Desa 2021.

Mohon kepada pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan dan Kepala LLDIKTI Wilayah I s.d XVI untuk dapat menyampaikan tawaran program Wira Desa kepada organisasi mahasiswa di lingkungan masing-masing.

Perlu kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan pada Panduan Program Wira Desa Tahun 2021, penyampaian usulan proposal dilakukan secara *online* melalui laman PHP2D dengan ketentuan Pengajuan Proposal sebagai berikut:

1. Kepada organisasi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti Program Wira Desa dapat mengusulkan proposal melalui laman: <http://php2d.kemdikbud.go.id/wiradesa/>. Sistematika penulisan proposal dan ketentuan lainnya dapat merujuk pada panduan yang dapat di unduh melalui laman: <http://dikti.kemdikbud.go.id/> atau <http://php2d.kemdikbud.go.id/wiradesa/>;
2. Pendaftaran pengusul sudah dapat dilaksanakan sejak diterbitkannya surat ini s.d. **17 Juni 2021**.
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Beben (HP: 0812-8666-8349), Ninit Aldiana (HP: 0857-3187-3588) dan Affi Claudy Jayanti (HP: 0812-2835-9119).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi

NIP 196306041989031022

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E